

PRULink Syariah Assurance Account

Tentang Produk

PRULink Syariah Assurance Account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit Link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa Kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



Pemegang Polis

Badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi jiwa dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Peserta Yang Diasuransikan

orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Pengelola

Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Polis

berarti perjanjian asuransi jiwa Syariah antara Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis dan Pengelola sebagai Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✗	✓

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

** Apabila Polis berakhir

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga unit dana investasi **PRULink** dipublikasikan melalui *customer care* dan *website* resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

- **PRULink** Syariah Rupiah Managed Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Equity Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRULink** Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FFS

Syarat Kepesertaan PRULink Syariah Assurance Account

- Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan:** 1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
- Usia Masuk Pemegang Polis:** 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)
- Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi:** Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun (Usia sebenarnya)
- Minimum Kontribusi:** Rp400.000 per bulan
- Proporsi Kontribusi Asuransi-Investasi (%):** Proporsi Kontribusi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Kontribusi berkala dan Kontribusi *top-up* yang di pilih Pemegang Polis pada polis sesuai dengan ketentuan minimum Kontribusi produk **PRULink** Syariah Assurance Account.
- Minimum / Maksimum Kontribusi:** Minimal dan Maksimal Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Peserta Yang Diasuransikan.

PRULink Syariah Assurance Account

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- 1** Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
 - iii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
 - iv. Bukti Pembayaran Kontribusi
 - v. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- 2** Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- 3** Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- i. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- ii. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- iii. Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, dan auto debit*).
- iv. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- v. Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1** Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2** Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3** Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4** Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5** Perubahan Kontribusi
- 6** Cuti Kontribusi
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* berkala (**PRUsaver** Syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7** Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8** Penebusan Polis (*surrender*)
- 9** Pembagian *Surplus Dana Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - b. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*. *Surplus Underwriting* dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 56% (lima puluh enam perseratus) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ayat (8) sampai dengan ayat (10);
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
 - c. 14% (empat belas perseratus) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

- 10** Kami akan menjamin Polis Anda akan tetap aktif dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi* tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, selama:
 - i. Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran kontribusi;
 - ii. Fasilitas Cuti Kontribusi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
 - iii. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*);
 - iv. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
 - v. Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala.
 - vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala apabila diminta oleh Pengelola. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

- 11** Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan.
Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya dan *ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.
Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

PRULink Syariah Assurance Account

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan Pengelola akan menjamin Polis Pemegang Polis akan tetap aktif

1

Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

3

Jika Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:

- i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil ATAU
- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan ATAU
- iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
- iv. Peserta Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ATAU
- v. Peserta Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ATAU
- vi. Peserta Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan-bahan sejenis ATAU
- vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta Yang Diasuransikan

Hal apa saja yang dapat menyebabkan kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- ii. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
- iii. Polis menjadi lewat waktu (lapsed);
- iv. Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi dasar **PRULink Syariah Assurance Account**;
- v. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk asuransi **PRULink Syariah Assurance Account** disetujui oleh Pengelola;
- vii. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Pengelola, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Santunan Asuransi Asuransi Dasar **PRULink Syariah Assurance Account**;
- viii. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan PRUCrisis cover Syariah 34 (jika diadakan) disetujui Pengelola, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Santuna Asuransi Asuransi Dasar **PRULink Syariah Assurance Account**, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Kontribusi

1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRUSaver Syariah**)
- Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah Akuisisi*, *Ujrah Top-up*, *Ujrah Administrasi*, dan Biaya Asuransi.

2

Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Ujrah Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRUSaver Syariah**) dengan komposisi:

- i. 80% pada tahun pertama
- ii. 80% pada tahun kedua
- iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 1,00% untuk **PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund**
- ii. 1,50% untuk **PRULink Syariah Rupiah Managed Fund**
- iii. 1,75% untuk **PRULink Syariah Rupiah Equity Fund**
- iv. 2,00% untuk **PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund** dan **PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund**

3

Ujrah Top-up adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRUSaver Syariah**) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

PRULink Syariah Assurance Account

5

Iuran *Tabarru'* adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

6

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah Pengelolaan Risiko* adalah 50% dari Biaya Asuransi.

7

Ujrah Administrasi sebesar Rp 37.500 per bulan

8

Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (Ujrah Switching) adalah *Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar *ujrah switching* mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (*Switching*).

9

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
- Kontribusi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-2 tidak dibayar lunas selambat - lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
 - Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi

2

- Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
- Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
 - melunasi seluruh Kontribusi Berkala yang tertunggak;
 - memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
 - membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
 - mengisi Formulir Pemulihan Polis

3

- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
- Pemulihan Polis akan mengikuti proses underwriting ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada Perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Nilai Tukar


Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Ilustrasi Produk Asuransi

Contoh:

Manfaat Nilai Tunai untuk 20 tahun pertama

Usia masuk 40 tahun. Pria bukan perokok. Kontribusi Berkala Rp 6.000.000,-/tahun, **PRU**Saver Syariah Rp 6.000.000,-/tahun. Santunan Asuransi Rp 450.000.000,-. Pilihan dana investasi **PRULink** Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund.



Manfaat pertanggungjawaban jiwa:

Santunan Asuransi* + Nilai Tunai**

Manfaat akhir kontrak:

Nilai Tunai**

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.

* Santunan Asuransi dijamin mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Polis.

** Kinerja dari **PRULink** Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari kontribusi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **PRULink** Syariah Assurance Account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir** Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/**Kirimkan** **Formulir** Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

• Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id

Layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Peserta Asuransi Prudential Indonesia.

Melalui PRUAccess, Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUAccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUAccess yang bisa diunduh di website kami atau hubungi Customer Line Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRULink Syariah Assurance Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Syariah Assurance Account.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus PRULink Syariah Assurance Account.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi PRULink syariah assurance account tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)